



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 79/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

NIKOLAS DAOK

Tempat, tanggal lahir di Halituhun, 1 Juli 1965 Jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia alamat Dusun Kotakfau, Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, selanjutnya bertindak sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor : 79/Pdt.P/2020/PN.Atb, tanggal 10 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Kornelis Mau (ayah) dan Natalia Teu (ibu) ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk No 5304030107650015 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304031012060643 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Nikolas Daok, lahir di Halituhun, 01 Juli 1965, dan dirubah menjadi Nikolas Daok, lahir di Halituhun, 01 Juli 1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian Nomor 5808 atas nama Pemohon ;
3. Bahwa demi Kepentingan Pemohon maka Penetapan ganti tahun lahir tersebut sangat dibutuhkan ;
4. Bahwa untuk merubah tahun lahir pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk No 5304030107650015 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304031012060643 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Nikolas Daok, lahir di Halituhun, 01 Juli 1965, dan dirubah menjadi Nikolas Daok, lahir di Halituhun, 1 Juli 1960 mengikuti nama dan tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian Nomor 5808 atas nama Pemohon ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian Tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Nikolas Daok ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nikolas Daok, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga Nikolas Daok, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Akta Permandian Atas Nama Nikolas Daok, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANTONIUS LOKO MAU

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah Ipar kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Kornelis Mau (ayah) dan Natalia Teu (ibu) ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tahun lahir dari semula lahir pada Tahun 1965, dirubah menjadi Tahun 1960 disesuaikan dengan Surat Permandian pemohon;
- Bahwa tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca, 01 Juli 1965;
- Bahwa tahun lahir yang benar ,01 Juli 1960 ;

2. FLORENTINA MEAK

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang adalah Ipar kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri atas nama Kornelis Mau (ayah) dan Natalia Teu (ibu) ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tahun lahir dari semula lahir pada Tahun 1965, dirubah menjadi Tahun 1960 disesuaikan dengan Surat Permandian pemohon;
- Bahwa tahun lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon tertulis dan terbaca, 01 Juli 1965;
- Bahwa tahun lahir yang benar ,01 Juli 1960 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat Permandian tersebut identitas pemohon dimana tahun lahir tercatat, lahir pada,01 Juli 1960 ;

Menimbang, bahwa P-1 menunjukkan sebagai warga Negara yang baik harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut juga sama dengan bukti P-2 Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan tahun lahir pemohon dimana sesuai bukti surat P-1 dan P-2 tahun lahir pemohon, lahir pada tahun 1965 sedangkan pada bukti Surat P.3 tertulis dan terbaca, lahir pada tahun 1960, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah tahun lahir Pemohon dalam bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (kartu keluarga) tersebut disesuaikan dengan tahun lahir pada bukti P.3 (Surat Permandian Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon mempunyai Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Santo Alosius Gonzaga Haekesak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan tahun lahir pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk No. 5304030107650015 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5304031012060643, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Nikolas Daok, lahir di Halituhun, 01 Juli 1965, dan dirubah menjadi Nikolas Daok, lahir di Halituhun, 01 Juli 1960 mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat permandian Nomor 5808 atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama

Nikolas Daok ;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh kami, GUSTAV BLESS KUPA, SH Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh YUSAK NDAUMANU, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadapan Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

YUSAK NDAUMANU, S.H

GUSTAV BLESS KUPA, S.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
J U M L A H		: Rp.	106.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)